



PUTUSAN
NOMOR 42/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RISMAN MUNIR**, laki-laki, Umur 60 tahun, suku Melayu, pekerjaan Sopir, alamat Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sebagai Penggugat 1;
2. **MURTINI**, perempuan, umur 68 tahun, suku Melayu, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, alamat Sawah Durian Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, adalah Anggota kaum penggugat I diatas, sebagai Penggugat 2;
3. **ELIMAIDINI**, perempuan, Umur 49 tahun, suku Melayu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Sawah Durian Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, adalah Anggota kaum penggugat I diatas, sebagai Penggugat 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 11 Mei 2020 Nomor 54/SK/V/2020/PN Kbr, ketiga tersebut diatas telah memberikan kuasa kepada **Bastian, SH, dan Syamsurdi Nofrizal, SH**, masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara "BASTIAN, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Prof.Dr.M.Yamin, SH Nomor 72 Pandan Ujung Kota Solok Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Para Penggugat/ sekarang Para Pembanding**;



Lawan:

1. **MULIUS DT. MAGEK LANGIK**, laki-laki, Umur 76 tahun, suku Melayu, pekerjaan Sopir, alamat Jorong Pasa Kanagarian Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insedentil tanggal 25 Juni 2020 Nomor 71/SK/INS/VI/2020/PN Kbr, yang tersebut diatas telah memberikan kuasa kepada **Riko Tambora** adalah kemenakan dari Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat/ sekarang Terbanding**;

2. **Pemerintah Negara RI** Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat ke Jakarta Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok dengan alamat Jl. Raya Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Sumatera Barat, sebagai Turut Tergugat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020 Nomor 342/SK-13-02/VI/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 25 Juni 2020 dibawah Nomor 72/SK/VI/2020/PN Kbr, telah memberikan kuasa kepada: Dasrial, SH, Ardinal Yulti, S.SiT dan Nelwati Yunus, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat/ sekarang Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Maret 2021 Nomor 42/PDT/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 7 Januari 2021, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 7 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.290.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Kuasa Para Penggugat/ sekarang Para Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 7 Januari 2021 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Turut Tergugat/ sekarang Turut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2021 dan kepada Tergugat/ sekarang Terbanding pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/ sekarang Para Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 3 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 3 Februari 2021 itu juga, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Tergugat/ sekarang Terbanding pada tanggal 17 Februari 2021 dan kepada Kuasa Turut Tergugat/ Turut Terbanding pada tanggal 11 Februari 2021;



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/ sekarang Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 26 Februari 2021, Kontra Memori Banding mana sudah diberitahu dan diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat/sekarang Para Pembanding melalui relas bantuan dengan surat tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, yaitu kepada Kuasa Turut tergugat/sekarang Turut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2021, kepada Kuasa Tergugat/sekarang Terbanding pada tanggal 21 Januari 2021 dan kepada Kuasa para Penggugat/sekarang para Pembanding pada tanggal 24 Januari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Penggugat/ sekarang para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding dari pembanding / para penggugat tanggal 3 Februari 2021, pada pokoknya menyatakan harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat dan tidak berkekuatan hukum sertifikat No. 165/1984 dengan luas 29.850 m² yang diterbitkan di Solok tanggal 12 Mei 1986 atas nama Mulis Datuk Mageklangik ;

Menimbang, bahwa setelah membaca kontra memorie banding dari terbanding I / tergugat tanggal 22 Februari 2021 pada pokoknya untuk dikuatkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar khusus mengenai pertimbangan hukumnya yaitu perbuatan tergugat yang telah memasukkan



obyek perkara ke dalam sertifikat hak milik Nomor 02 tanggal 12 Mei 1986 atas nama Mulius Datuk Mageklangik tanpa sepengetahuan dan seizin para penggugat tidak dapat dinyatakan melanggar hak kebendaan dari penggugat dan tergugat tidak dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan alat bukti yang ada dimana para penggugat tidak dapat membuktikan tanah obyek perkara harta pusaka tinggi kaum penggugat (halaman 35, 36 putusan), namun Hakim Tingkat Banding melihat Hakim Tingkat Pertama tidak tepat di dalam menyimpulkan pokok perkara, karena pokok permasalahan di dalam perkara ini sesuai dengan tugas pokok Hakim Rech Verwijning yaitu menyimpulkan masalah (a contrario), permasalahan pokok di dalam perkara ini gugatan tanah pusaka tinggi kaum para penggugat yang telah disertifikatkan oleh tergugat I yang telah dikeluarkan oleh tergugat II yaitu pihak pertanahan, dengan sendirinya dengan tidak terbuktinya pokok perkara, maka hal - hal lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena bukan tujuan dari pokok perkara, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan sendirinya amar putusan (dictum) di dalam perkara ini untuk diperbaiki bukan gugatan yang dikabulkan sebagian, tetapi gugatan di dalam perkara ini dinyatakan ditolak seluruhnya dan Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam perkara ini dimana tergugat I telah memiliki sertifikat, dimana sertifikat secara hukum menurut hukum pembuktian mempunyai nilai oethentik (sempurna) adanya dan sejalan dengan pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997, apabila tanah telah bersertifikat melebihi tenggang waktu 5 tahun hak menuntut atasnya telah gugur, dan tanah telah bersertifikat diterbitkan tahun 1986 dan sudah berselang \pm 35 tahun hal ini memperkuat perlindungan hak dari tergugat I dan apabila dihubungkan dengan pasal 1967 KUH Perdata sebagai bandingan dan untuk keadilan, karena tanah telah bersertifikat, apabila telah berselang lebih dari 30 tahun sungguhpun perolehannya iktikat jelek (to kwade trown) hak untuk menuntut atasnya telah lewat waktu juga memperkuat perlindungan atas hak tergugat I ;



Menimbang, bahwa didasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan sendirinya memorie banding yang diajukan oleh para pembanding / penggugat tidaklah beralasan sedangkan kontra memoie banding dari tergugat dapat diterima sepanjang dengan pokok perkara dengan perbaikan sebagaimana dipertimbangkan diatas dengan sendirinya gugatan para penggugat ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas memorie banding dari penggugat / pembanding tidak beralasan sedangkan kontra memorie banding dari terbanding menolak gugatan beralasan ;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan para penggugat pembanding dinyatakan ditolak, maka dibebankan kepada para penggugat / pembanding untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tergugat sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ;

Mengingat, akan peraturan - peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para penggugat/ para pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 7 Januari 2021 untuk selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para penggugat/ para pembanding seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat/ para pembanding untuk membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari: **Kamis, tanggal 6 Mei 2021** oleh kami: **H. A N DALIMUNTHE, SH, MM, MH** selaku Ketua Majelis, **YULIUSMAN, S.H** dan **SYAIFONI, S.H., M.Hum** masing - masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 10 Mei 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **BULYUNI ALWAYS** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya yang sah.-

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

YULIUSMAN,S.H.

H. A N DALIMUNTHE, SH, MM, MH

Hakim Anggota;

SYAIFONI,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

BULYUNI ALWAYS

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp130.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7